



SALINAN

BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta meningkatkan integritas Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa, perlu disusun Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat Pegawai LPBJ adalah PNS yang mengampu setiap Jabatan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
10. Nilai-nilai dasar bagi Pegawai LPBJ adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai LPBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kode Etik Pegawai LPBJ adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai LPBJ di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
12. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat ad hoc yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
13. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang melanggar Kode Etik Pegawai LPBJ, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Pegawai LPBJ dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai LPBJ dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Kode Etik Pegawai LPBJ bertujuan untuk:

- a. mendorong Pegawai LPBJ dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin Pegawai LPBJ dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai LPBJ yang professional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai LPBJ.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Nilai-nilai dasar bagi Pegawai LPBJ;
2. Kode Etik Pegawai LPBJ;
3. Penegakan Kode Etik Pegawai LPBJ; dan
4. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI LPBJ

Pasal 5

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai LPBJ yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

BAB V
KODE ETIK PEGAWAI LPBJ

Pasal 6

Kode etik dalam menerapkan prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dan/atau Daerah dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

Kode etik dalam menerapkan prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa.

Pasal 8

Kode etik dalam menerapkan prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebagai berikut:

- a. semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

- b. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.

Pasal 9

Kode etik dalam menerapkan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- b. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

Kode etik dalam menerapkan prinsip bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
- b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- c. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

Kode etik dalam menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sebagai berikut:

- a. memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan daerah.
- b. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

Pasal 12

Kode etik dalam menerapkan prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g sebagai berikut:

- a. harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI LPBJ

Pasal 13

- (1) Pegawai LPBJ wajib menandatangani komitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pegawai LPBJ yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik Kabupaten Sragen.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penerapan Kode Etik Pegawai LPBJ dilaksanakan Atasan Langsung secara berjenjang.
- (2) Pengawasan atas penerapan Kode Etik Pegawai LPBJ dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 09-10-2018

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 09-11-2018




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b

Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen



Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : ~~64~~ TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN SRAGEN

KOMITMEN UNTUK MEMATUHI
KODE ETIK PEGAWAI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

menyatakan bahwa:

1. menerima dan memahami Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
2. berjanji untuk mematuhi Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa serta menjalankannya dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari;
3. menerima konsekuensi apabila melakukan pelanggaran atas komitmen yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
4. memegang komitmen Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendukung kinerja Bagian LPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen; dan
5. bersedia memberikan akses kepada Majelis Kode Etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk kepentingan pemeriksaan sehubungan dengan ditemukannya dugaan pelanggaran atas Kode Etik Pegawai Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian komitmen ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sragen,

(Nama Lengkap)

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
SRAGEN